



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Perbaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Analisis Yuridis-Komparatif: Keabsahan dan Pembatalan Wakaf oleh Orang Pailit dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional

Muhammad Hanif Syaifuddin<sup>1</sup>, Isnain La Harisi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i; Jember; Indonesia;  
email: moch.hanifs32@gmail.com*

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i; Jember; Indonesia.  
email: Isnainnh@gmail.com*

### ABSTRAK

Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam mengalami perkembangan pesat di Indonesia, terutama dalam bentuk wakaf produktif yang didukung oleh UU No. 41 Tahun 2004. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan benturan hukum ketika wakif (pemberi wakaf) mengalami kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keabsahan dan mekanisme pembatalan wakaf yang dilakukan oleh orang pailit melalui pendekatan yuridis-komparatif antara perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik fikih maupun hukum positif sama-sama memprioritaskan pemenuhan hak kreditur, yang dalam fikih dianggap sebagai bagian dari huququl 'adamiyyin (hak sesama manusia) yang wajib ditunaikan dan merupakan manifestasi dari hifz al-mal (perlindungan harta). Fikih melalui konsep hajr 'alal muflis (pembatasan hukum atas orang pailit), memandang tindakan tabarru' (amal) seperti wakaf menjadi tidak sah (batal) atau setidaknya mauquf (ditangguhkan). Hal ini karena wakif kehilangan ahliyyat al-tabarru' (kecakapan berderma) akibat status pailitnya. Sejalan dengan itu, hukum positif melalui mekanisme Actio Pauliana memberikan kewenangan kepada Kurator untuk menuntut pembatalan wakaf yang merugikan kepentingan kreditur, khususnya yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan. Penelitian ini menyimpulkan adanya konvergensi filosofis yang melahirkan legitimasi ganda (syar'i dan yuridis-formal) terhadap pembatalan wakaf oleh debitur pailit. Hukum positif dapat dipandang sebagai instrumentasi prosedural modern bagi prinsip keadilan substantif dalam fikih. Keselarasan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi wakaf dan kepailitan.

**Kata Kunci:** Wakaf; Pailit; Actio Pauliana; Fikih Muamalah; Kepastian Hukum.

### ABSTRACT

*Waqf, as an instrument of Islamic philanthropy, has significantly developed in Indonesia, especially in the form of productive waqf supported by Law No. 41 of 2004. However, problems may arise when the waqif (waqf donor) is declared bankrupt as regulated by Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy. This study aims to examine the legal validity*



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

*and revocation mechanism of waqf made by a bankrupt individual using a juridical-comparative approach between Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law. This research applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that both Islamic and positive law prioritize the fulfillment of creditors' rights. In Islamic law, this is considered part of huquq al-'adamiyyin (human obligations) and related to the principle of hifz al-mal (protection of wealth). Through the concept of hajr 'alal muflis (restriction on bankrupt individuals), waqf is considered invalid or suspended due to the waqif's loss of legal capacity (ahliyyah al-tabarru'). Likewise, in positive law, Actio Pauliana gives authority to the curator to cancel the waqf if it harms creditors' interests, especially when made within one year before the bankruptcy decision. This study concludes that both legal systems support the possibility of revoking waqf by a bankrupt donor to ensure fairness and legal certainty.*

**Keywords;** Waqf; Bankruptcy; Actio Pauliana; Islamic Law; Legal Certainty.

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Dalam perkembangannya di Indonesia, wakaf mengalami transformasi signifikan dari bentuk tradisional seperti tanah masjid dan makam, menuju bentuk produktif seperti wakaf uang, saham, dan korporasi. Dukungan regulatif melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta keberadaan lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), mendorong pengelolaan aset wakaf yang modern dan profesional. Tujuannya adalah menghasilkan surplus manfaat untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Model wakaf produktif ini bukan hanya bentuk kemajuan teknis, tetapi juga cerminan peran wakaf dalam memperkuat struktur ekonomi Islam di Indonesia.

Namun, di tengah antusiasme pengembangan wakaf, terdapat tantangan yuridis ketika seorang wakif mengalami kepailitan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang pailit akan masuk dalam boedel pailit dan dikelola oleh kurator untuk dibagikan kepada para kreditur secara adil. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: apakah harta yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali untuk kepentingan pembayaran utang? Di sinilah terjadi benturan antara dua kewenangan hukum: kewajiban nazhir untuk mempertahankan aset wakaf berdasarkan hukum wakaf, dan kewajiban kurator untuk menyita seluruh aset debitur demi kepentingan para kreditur berdasarkan hukum kepailitan.

Fikih Islam memberikan perspektif yang mendalam dalam persoalan ini. Para ulama sepakat bahwa pelunasan utang termasuk dalam hak-hak sesama manusia (huquq al-'adamiyyin) yang wajib ditunaikan, bahkan mendahului ibadah sosial seperti wakaf. Rasulullah ﷺ bersabda:

"نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ"

"Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena utangnya, sampai utang tersebut dilunasi untuknya." (HR. At-Tirmidzi)<sup>1</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan:

<sup>1</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan At-Tirmidzi*, Hadist no. 1078.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

"يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ"

"Seorang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali utang." (HR. Muslim)<sup>2</sup>

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa pelunasan utang bukan sekadar urusan perdata, tetapi bernilai akidah dan akan memengaruhi nasib akhirat seseorang. Dalam fikih, seseorang yang dalam keadaan pailit (*al-muflis*) dapat dikenai pembatasan hukum (*hajr*), yang menyebabkan hilangnya kecakapan bertindak dalam perbuatan sukarela seperti wakaf (*ahliyyah al-tabarru'*). Artinya, tindakan wakaf oleh orang pailit dipandang tidak sah atau setidaknya ditangguhkan (*mauquf*), karena bertentangan dengan kewajiban primer yaitu membayar utang.

Dari sisi hukum positif, kurator memiliki wewenang untuk melakukan *Actio Pauliana* guna membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditor, termasuk wakaf, jika dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebelum putusan pailit. Di sisi lain, Undang-Undang Wakaf cenderung tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai status harta yang telah diwakafkan oleh debitur pailit. Ketidaksinkronan norma ini melahirkan ambiguitas yuridis, yang menuntut analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia menganut dualisme yurisdiksi: Pengadilan Agama memiliki kewenangan atas perkara syariah, termasuk wakaf, sedangkan kepailitan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Ketiadaan integrasi hukum antara keduanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang dapat merugikan semua pihak: nazhir sebagai pengelola wakaf, kreditor, bahkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mencari titik temu antara fikih dan hukum positif dalam menyikapi keabsahan dan mekanisme pembatalan wakaf oleh debitur pailit.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mazhab fikih, khususnya Mazhab Syafi'i, terhadap keabsahan wakaf oleh orang yang telah dinyatakan pailit?
2. Bagaimana mekanisme pembatalan wakaf oleh debitur pailit menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan UU No. 37 Tahun 2004?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara fikih dan hukum positif mengenai pembatalan wakaf oleh orang pailit dan implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), atau dalam pendekatan lain disebut juga *doctrinal research*. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada kajian hukum sebagai suatu sistem normatif, dengan objek yang dianalisis berupa norma-norma, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan bertumpu pada studi pustaka yang menggali sumber hukum primer dan sekunder.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter persoalan yang dikaji, yakni potensi konflik dan kekosongan norma (*conflict of norms*) antara hukum wakaf dan hukum kepailitan,

<sup>2</sup> Muslim, bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Hadist no. 1889.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

terutama terkait keabsahan perbuatan wakaf oleh individu yang dinyatakan pailit. Problematika ini bersifat konseptual dan normatif, sehingga membutuhkan penelaahan sistematis terhadap hukum sebagai suatu sistem nilai, bukan sebagai perilaku masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah analitis-preskriptif. Disebut analitis karena penelitian ini mengurai dan mengkaji hubungan antar norma, baik dari segi logika internal sistem hukumnya maupun titik temu atau perbedaan antar norma dari dua sistem hukum (fikih dan hukum positif). Penelitian ini juga bersifat preskriptif karena tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang ada (das sein), tetapi juga merumuskan bagaimana hukum seharusnya berlaku (das sollen), dengan tujuan mendukung tegaknya kepastian hukum dan keadilan substantif.

Untuk menjawab rumusan masalah secara menyeluruh dan mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat multidimensi. Tiga pendekatan utama digunakan secara terintegrasi sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis struktur dan isi undang-undang, baik melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis. Dengan pendekatan ini, dilakukan analisis mendalam terhadap syarat wakif, status hukum harta yang telah diwakafkan, serta penerapan instrumen Actio Pauliana sebagai dasar hukum pembatalan perbuatan hukum oleh debitur pailit.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan ini digunakan untuk membedah dan memperjelas konsep-konsep fundamental seperti wakaf, tabarru', al-hajr, al-muflis, dan huquq al-ghurama' dalam fikih muamalah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep kepailitan, kurator, dan pembatalan perbuatan hukum dalam doktrin hukum positif Indonesia. Penelusuran konsep dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber klasik dan kontemporer, baik dalam literatur hukum Islam maupun literatur hukum modern, guna mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh.
3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan norma dan prinsip antara sistem hukum Islam—dengan penekanan pada Mazhab Syafi'i—dengan sistem hukum positif Indonesia. Perbandingan dilakukan terhadap aspek-aspek mendasar seperti sumber hukum, aktor hukum yang terlibat (qadhi dalam fikih dan kurator dalam hukum positif), asas keadilan, dan akibat hukumnya. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi titik temu (konvergensi) antara dua sistem hukum dan potensi harmonisasi yang dapat digunakan sebagai landasan pembaruan hukum nasional.

Sebagai penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan otoritatif, meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad ﷺ, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta yurisprudensi yang relevan.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab fikih klasik (kutub at-turats), buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil disertasi dan tesis, serta laporan hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang membantu dalam penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, bibliografi, dan indeks. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur akademik melalui perpustakaan universitas, situs jurnal daring terakreditasi, repositori ilmiah nasional seperti Garuda dan SINTA, serta basis data internasional.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Artinya, penalaran dimulai dari proposisi-proposisi umum atau norma dasar yang terdapat dalam fikih dan hukum positif, untuk kemudian diterapkan secara logis pada permasalahan spesifik yang dibahas dalam penelitian ini. Tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi dan Identifikasi, Mengumpulkan seluruh norma dan doktrin hukum dari berbagai sumber yang relevan, baik dari sistem hukum Islam maupun hukum nasional.
2. Klasifikasi dan Sistematisasi, Mengelompokkan norma-norma tersebut berdasarkan isu pokok, seperti syarat sah wakif, akibat hukum pailit terhadap harta yang diwakafkan, serta peran kurator dan nazhir.
3. Interpretasi, Menafsirkan norma dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis. Dalam fikih, penafsiran juga mempertimbangkan maqashid al-syari'ah dan ijtihad mazhabi.
4. Sintesis dan Argumentasi Hukum, Menyusun argumen hukum berdasarkan sintesis fikih dan doktrin hukum positif, guna merumuskan solusi normatif terhadap konflik antara hak wakaf dan hak kreditur. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada logika hukum, asas keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan umum dan nilai-nilai syariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Wakaf Orang Pailit dalam Perspektif Fikih Islam

#### 1. Pendahuluan

Pembahasan ini menyajikan analisis fikih secara mendalam (in-depth jurisprudential analysis) mengenai status hukum wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang telah dinyatakan pailit (al-muflis). Analisis ini merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama dan menjadi landasan syar'i bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, keabsahan sebuah akad, termasuk wakaf, sangat bergantung pada terpenuhinya syarat (syurut) dan rukun (arkan), terutama yang berkaitan dengan kecakapan hukum (ahliyyah) sang wakif. Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada bagaimana status kepailitan secara fundamental memengaruhi kecakapan hukum tersebut menurut para fuqaha (ahli fikih). Analisis akan dibangun secara sistematis, diawali dengan penguraian konsep al-hajr (pembatasan hukum) sebagai akibat dari status pailit, kemudian menghubungkannya dengan syarat sah wakaf, sebelum memaparkan pandangan mazhab-mazhab fikih secara terperinci dan diakhiri dengan sebuah sintesis.

#### 2. Fondasi Konseptual: Al-Hajr sebagai Konsekuensi Status Pailit (Al-Muflis)



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Untuk memahami persoalan ini, konsep kunci yang harus dibedah terlebih dahulu adalah al-hajr. Dalam fikih Islam, al-hajr adalah sebuah mekanisme hukum yang ditetapkan oleh seorang hakim (qadhi) untuk membatasi atau mencabut kewenangan hukum seseorang dalam mengelola hartanya. Para ulama membagi al-hajr menjadi dua kategori utama: pertama, hajr li maslahat al-mahjur 'alaih (pembatasan demi kemaslahatan orang yang dibatasi itu sendiri), seperti pembatasan atas anak kecil atau orang gila; dan kedua, hajr li maslahat al-ghair (pembatasan demi kemaslahatan pihak lain).<sup>3</sup> Al-hajr yang dikenakan pada seorang muflis (orang pailit) secara konsensus termasuk dalam kategori kedua, di mana tujuannya bukan untuk menghukum debitur, melainkan untuk melindungi hak-hak kolektif para kreditur (huquq al-ghurama').<sup>4</sup>

Kewajiban untuk membayar utang dalam Islam menempati posisi yang sangat fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam banyak dalil primer yang telah dipaparkan di pendahuluan. Hadis yang menyatakan bahwa "jiwa seorang mukmin terkatung-katung karena utangnya"<sup>5</sup> menunjukkan bahwa utang bukan sekadar kewajiban perdata, melainkan sebuah pertanggungjawaban (dhimmah) yang berimplikasi ukhrawi. Berdasarkan landasan ini, ketika utang seseorang melebihi asetnya dan ia terbukti tidak mampu membayar, maka seluruh hartanya secara hukum menjadi jaminan bagi pelunasan utang-utang tersebut. Harta itu secara substantif terikat (ta'alluq) dengan hak para kreditur. Oleh karena itu, putusan hajroleh qadhi berfungsi untuk memformalkan ikatan ini, yang secara efektif "membekukan" aset debitur dan mencabut kewenangan penuhnya (tasharruf kamil) atas harta tersebut. Konsekuensinya, kewenangan si pailit untuk melakukan transaksi yang bersifat mengurangi nilai aset, terutama yang bersifat donasi sukarela (at-tabarru'at) seperti hibah, sedekah, dan wakaf, menjadi hilang atau setidaknya dibatasi secara ketat oleh hukum.<sup>6</sup>

### 3. Analisis Pelanggaran Syarat Sah Wakif Akibat Status Pailit

Keabsahan akad wakaf sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang melekat pada diri wakif. Syarat yang paling relevan dalam kasus ini adalah kecakapan untuk berderma (ahliyyat al-tabarru'). Konsep ini lebih spesifik dari sekadar cakap hukum biasa (ahliyyat al-ada'). Ia mengandung makna bahwa seseorang tidak hanya baligh dan berakal, tetapi juga memiliki otoritas hukum dan kebebasan penuh untuk mendonasikan hartanya tanpa adanya halangan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Seorang muflis yang telah dikenai hajr oleh hakim secara definitif telah kehilangan ahliyyat al-tabarru'. Kebebasannya untuk berdonasi telah dicabut oleh syariat demi melindungi hak pihak lain yang lebih primer dan bersifat wajib, yaitu para kreditur. Ketika seorang muflis yang berada di bawah status hajr melakukan akad wakaf, ia pada hakikatnya sedang melakukan transaksi atas harta yang secara hukum tidak lagi berada dalam kewenangan penuhnya. Ia melanggar syarat kepemilikan mutlak (milkiyyat al-tamm) karena hartanya sudah terikat dengan hak orang lain. Dengan demikian, akad wakaf yang dilakukannya menjadi cacat hukum (fasad) dari akarnya karena salah satu syarat esensial tidak terpenuhi.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 4, hlm. 165.

<sup>4</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), Jilid 4, hlm. 445.

<sup>5</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa, Sunan At-Tirmidzi, Hadist No. 1078.

<sup>6</sup> Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 215.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 55.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

#### 4. Pandangan Mazhab Fikih tentang Wakaf oleh Al-Muflis

Berdasarkan prinsip fundamental al-hajr dan pelanggaran syarat wakif di atas, para fuqaha dari mazhab-mazhab besar Islam telah merumuskan pandangan mereka mengenai status hukum wakaf yang dilakukan oleh orang pailit.

- a. Pandangan Jumhur Ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) Mayoritas ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara tegas berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan oleh seorang muflis setelah dijatuhi status hajradalah tidak sah atau batal (bathil).<sup>8</sup> Argumentasi mereka sangat konsisten dan berpusat pada hak kreditur. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, harta si pailit sejak putusan hakim bukan lagi murni miliknya untuk ditransaksikan secara sukarela. Harta tersebut telah menjadi jaminan bagi utang-utangnya, dan setiap tindakan yang mengurangi jaminan tersebut adalah sebuah kezaliman terhadap para kreditur.<sup>9</sup> Beberapa ulama dalam Mazhab Syafi'i, seperti yang dirincikan oleh Imam An-Nawawi, menyatakannya sebagai mauquf (ditangguhkan).<sup>10</sup> Artinya, keabsahan akad wakaf tersebut bergantung pada izin (ijazah) dari seluruh kreditur. Jika semua kreditur secara aklamasi mengizinkannya, maka wakaf tersebut menjadi sah. Namun, jika ada satu saja kreditur yang menolak, maka wakaf tersebut menjadi batal demi hukum. Mengingat persetujuan dari kreditur secara kolektif untuk mengurangi hak mereka sendiri adalah hal yang secara praktis mustahil, maka status mauquf ini pada akhirnya berimplikasi sama dengan status batal. Pandangan inilah yang menjadi pendapat terkuat (mu'tamad) dalam Mazhab Syafi'i.<sup>11</sup>
- b. Pandangan Mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi, meskipun pada prinsipnya juga sangat melindungi hak kreditur, memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka membedakan antara kondisi sebelum dan sesudah adanya putusan formal dari hakim. Jika seseorang berutang banyak namun belum secara resmi dipailitkan oleh hakim, perbuatan tabarru'-nya dianggap sah namun makruh. Akan tetapi, jika hakim telah secara resmi mengeluarkan putusan tafis dan memberlakukan hajr, maka Mazhab Hanafi juga sependapat bahwa tindakan debitur yang merugikan kreditur tidak dapat dibenarkan. Tindakan tabarru'-nya dianggap tidak berlaku (ghairu nafiz) terhadap para kreditur.<sup>12</sup> Ini berarti, para kreditur tetap memiliki hak eksekusi atas harta yang telah diwakafkan tersebut seolah-olah wakaf itu tidak pernah terjadi bagi mereka, yang secara efektif juga membatalkan esensi dari perwakafan itu sendiri.

#### 5. Sintesis Analisis Fikih: Prioritas Hak dan Kaidah Dar'ul Mafasid

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah sintesis yang sangat kuat. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam terminologi hukum (batal, mauquf, atau ghairu nafiz), seluruh mazhab fikih secara prinsip bersepakat (ittifaq dhimni) bahwa hak para kreditur harus didahulukan daripada tindakan amal sukarela seorang debitur yang pailit. Terdapat sebuah konsensus bahwa

<sup>8</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Jiil, t.t.), Jilid 2, hlm. 320.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), Jilid 5, hlm. 345.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, Jilid 4, hlm. 170.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

syariat Islam tidak membenarkan seseorang mendermakan hartanya untuk tujuan sunnah (wakaf) sementara kewajiban primer untuk membayar utang (huququl 'adamiyyin) terabaikan. Kesimpulan ini dapat diperkuat dengan salah satu kaidah fikih yang fundamental (al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyah), yaitu "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" (Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih), yang berarti "Menolak kerusakan (mudarat) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (manfaat)".<sup>13</sup> Dalam kasus ini, kerusakan (mafsadah) yang timbul dari tidak terbayarnya utang kepada para kreditur dipandang lebih besar dan lebih mendesak untuk ditolak, dibandingkan dengan kemaslahatan (maslahah) yang diharapkan dari pahala dan manfaat wakaf. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah pertama, status hukum wakaf yang dilakukan oleh orang yang telah dinyatakan pailit menurut pandangan fikih Islam secara meyakinkan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan, karena melanggar syarat kecakapan wakif dan mencederai hak-hak para kreditur yang secara syar'i wajib dilindungi.

## Analisis Wakaf Orang Pailit dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Perbandingannya Dengan Fikih Islam

### 1. Pendahuluan

Setelah pada pembahsan sebelumnya dilakukan analisis mendalam mengenai status wakaf orang pailit dari perspektif fikih Islam yang bersifat substantif-prinsipil, maka pembahasan ini akan mengalihkan fokus pada tinjauan dari kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga secara tuntas. Analisis akan dimulai dengan mengkaji keabsahan wakaf dari perspektif Undang-Undang Wakaf, kemudian membedah secara rinci mekanisme hukum pembatalan wakaf melalui instrumen Actio Pauliana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Puncak dari bab ini adalah melakukan analisis komparatif yang mendalam untuk mensintesis kedua sistem hukum (fikih dan hukum positif), mengidentifikasi titik temu filosofis, perbedaan mekanisme, serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

### 2. Tinjauan Yuridis Wakaf Debitur Pailit Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) tidak memuat satu pasal pun yang secara eksplisit melarang seorang debitur pailit untuk berwakaf. Namun, ketiadaan larangan eksplisit tidak serta merta menjadikan perbuatan tersebut sah. Analisis terhadap syarat subjektif Wakif secara implisit menunjukkan adanya halangan hukum yang fundamental. Pasal 8 UU Wakaf mengatur bahwa seorang Wakif harus memenuhi syarat, di antaranya adalah "tidak terhalang melakukan perbuatan hukum".

Frasa "tidak terhalang melakukan perbuatan hukum" ini harus dibaca dalam konteks asas-asas hukum perdata yang lebih luas. Dalam ilmu hukum, dibedakan antara kecakapan hukum (handelingsbekwaamheid) dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu harta (beschikkingsbevoegdheid).<sup>14</sup> Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga secara langsung berdampak pada kewenangan (beschikkingsbevoegdheid) seorang debitur. Sejak putusan

<sup>13</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 50.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

diucapkan, debitur kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan aset-aset yang termasuk dalam harta pailit (boedel pailit).<sup>15</sup> Kewenangan tersebut demi hukum beralih kepada Kurator. Dengan demikian, seorang debitur pailit, meskipun secara personal masih cakap hukum (dewasa dan sehat akal), ia secara yuridis terhalang untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan atau mengurangi harta pailit. Perbuatan hukum wakaf yang ia lakukan, yang pada esensinya adalah pengalihan aset, menjadi cacat secara yuridis dari perspektif UU Wakaf itu sendiri karena dilakukan oleh subjek yang tidak lagi berwenang.

### 3. Mekanisme Pembatalan Wakaf Melalui Actio Pauliana dalam UU Kepailitan

Jika UU Wakaf memberikan landasan cacatnya perbuatan wakaf dari sisi syarat subjektif, maka UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) menyediakan instrumen yang konkret dan ofensif untuk membatalkannya. Instrumen ini dikenal sebagai Actio Pauliana.

#### a. Kedudukan Harta Pailit dan Sentralitas Peran Kurator

Pasal 21 UU Kepailitan menegaskan prinsip sita umum, yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan.<sup>16</sup> Prinsip ini mencerminkan asas paritas creditorum, yaitu semua kreditur memiliki hak yang setara atas harta pailit. Untuk menjamin tercapainya asas ini, undang-undang menunjuk seorang Kurator. Kurator bukanlah wakil debitur ataupun salah satu kreditur; ia adalah seorang profesional yang bertindak dalam jabatannya (procedendo), memiliki kewajiban fidusia untuk mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan semua kreditur secara kolektif.<sup>17</sup> Kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum atas harta pailit berada secara eksklusif di tangan Kurator.

#### b. Analisis Mendalam Pasal 41 UU Kepailitan (Actio Pauliana)

Pasal 41 UU Kepailitan memberikan hak istimewa kepada Kurator untuk menuntut pembatalan "segala perbuatan hukum Debitor yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan". Dalam konteks wakaf, penerapan pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wakaf sebagai "Perbuatan Hukum": Meskipun bernuansa ibadah, ikrar wakaf adalah sebuah perbuatan hukum (rechtshandeling) karena ia diatur oleh undang-undang, menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya status aset, dan menciptakan hak serta kewajiban bagi para pihak (wakif dan nazhir). Dengan demikian, wakaf memenuhi unsur pertama dari Actio Pauliana.
- Wakaf sebagai "Perbuatan Hukum Cuma-Cuma": Wakaf adalah contoh klasik dari perbuatan hukum yang dilakukan dengan cuma-cuma (om niet), karena wakif menyerahkan asetnya tanpa mengharapkan kontraprestasi finansial apapun. Kategori ini menempatkan wakaf dalam rezim pembatalan yang lebih mudah menurut UU Kepailitan.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 21.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 121.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

- "Merugikan Kepentingan Kreditur": Kerugian di sini diartikan sebagai berkurangnya harta pailit yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang. Jika seorang debitur memiliki utang Rp 2 Miliar dan aset Rp 1,5 Miliar, kemudian ia mewakafkan aset senilai Rp 500 juta, maka aset yang tersisa untuk kreditur hanya Rp 1 Miliar. Tindakan ini secara objektif telah merugikan kepentingan para kreditur.<sup>18</sup>
- Jangka Waktu Satu Tahun yang Krusial: Untuk perbuatan cuma-cuma, Pasal 41 ayat (2) memberikan kemudahan pembuktian bagi Kurator. Kurator dapat menuntut pembatalan jika perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan, tanpa perlu membuktikan bahwa debitur atau pihak penerima (nazhir) mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur. Undang-undang menciptakan sebuah "masa curiga" (suspect period), di mana segala bentuk donasi yang dilakukan debitur dalam periode ini dianggap sangat rentan dan berpotensi dilakukan untuk menghindari kejaran kreditur.<sup>19</sup>
- c. Proses dan Akibat Hukum Pembatalan

Berdasarkan landasan di atas, Kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan wakaf ke Pengadilan Niaga. Apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka putusan pengadilan akan menyatakan bahwa perbuatan hukum wakaf tersebut batal demi hukum. Akibatnya, aset wakaf (misalnya sebidang tanah) harus dikembalikan ke dalam boedel pailit seolah-olah wakaf tidak pernah terjadi. Hak kepemilikan atas aset tersebut akan kembali atas nama debitur pailit untuk kemudian dijual atau dilelang oleh Kurator guna membayar utang kepada para kreditur.

#### 4. Analisis Komparatif dan Sinkronisasi: Fikih dan Hukum Positif

Bagian ini melakukan perbandingan mendalam untuk menjawab rumusan masalah ketiga, dengan tujuan menemukan harmoni antara kedua sistem hukum.

##### a. Konvergensi Filosofis: Perlindungan Hak Kreditur sebagai Inti Keadilan (Hifz al-Mal)

Titik temu yang paling fundamental antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia adalah adanya kesamaan prinsip dan tujuan filosofis, yaitu perlindungan maksimal terhadap hak-hak kreditur. Meskipun lahir dari rahim historis dan sumber hukum yang berbeda, kedua sistem ini secara konvergen tiba pada kesimpulan yang sama: ketika terjadi benturan antara hak kreditur yang bersifat wajib dengan tindakan donasi sukarela oleh debitur yang tidak mampu, maka hak kreditur harus didahulukan. Dalam perspektif fikih, prinsip ini bukan sekadar aturan muamalah teknis, melainkan manifestasi dari salah satu tujuan luhur syariat (Maqasid al-Shari'ah), yaitu menjaga harta (hifz al-mal).<sup>20</sup> Konsep hifz al-mal dalam konteks ini tidak hanya berarti melindungi harta milik debitur dari pemborosan, tetapi juga melindungi hak kepemilikan kreditur yang melekat pada harta debitur dalam bentuk piutang. Mengizinkan debitur pailit untuk mewakafkan hartanya sama dengan melegitimasi pengabaian terhadap hak milik kreditur, sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dan berpotensi menimbulkan kerusakan

<sup>18</sup> Ghea Larasati Meidina, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Harta Wakaf Debitur Pailit", Jurnal Notariil, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 55.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 41.

<sup>20</sup> Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 35. (Merujuk pada konsep Hifz al-Mal).



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

(mafsadah). Dengan demikian, baik fikih maupun hukum positif sama-sama berdiri di atas landasan keadilan ekonomi universal.

## b. Divergensi Mekanisme: Prosedural Formalistik vs. Substantif Prinsipil

Perbedaan paling signifikan antara kedua sistem hukum ini terletak pada mekanisme dan prosedur penegakannya.

- Fikih Islam cenderung bersifat substantif-prinsipil. Pembatalan wakaf oleh al-muflis didasarkan pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum, seperti syarat ahliyyat al-tabarru' dan konsep al-hajr.<sup>21</sup> Keputusan berada di tangan seorang qadhi yang memiliki diskresi untuk menerapkan prinsip tersebut berdasarkan substansi kasus. Akibat hukumnya adalah batal (batal demi hukum) atau mauquf (ditangguhkan), yang merupakan konsekuensi langsung dari dilanggarnya sebuah prinsip substantif.
- Hukum Positif Indonesia bersifat prosedural-formalistik. Pembatalan wakaf dilakukan melalui mekanisme Actio Pauliana yang diatur secara rinci dan kaku dalam UU Kepailitan. Hukum positif menyediakan kerangka kerja yang sangat terukur: ada aktor yang spesifik (Kurator), pengadilan yang berwenang (Pengadilan Niaga), batasan waktu yang konkret (1 tahun untuk perbuatan cuma-cuma), dan beban pembuktian yang jelas. Mekanisme ini berakar dari tradisi Hukum Romawi yang diwariskan melalui sistem hukum sipil Belanda, menunjukkan alur genealogis yang berbeda dari konsep al-hajr yang berkembang dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup>

## c. Perbandingan Peran Aktor Hukum: Kurator dan Qadhi

Perbedaan mekanisme juga tercermin pada peran aktor penegak hukumnya.

- Kurator dalam hukum positif adalah seorang profesional yang ditunjuk pengadilan dan bertindak proaktif sebagai wakil dari kepentingan kolektif para kreditur.<sup>23</sup> Wewenangnya spesifik, terbatas pada pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai amanat undang-undang. Ia adalah pihak yang berkepentingan langsung untuk menuntut pembatalan wakaf.
- Qadhi dalam sistem fikih klasik memiliki peran yang lebih holistik sebagai representasi negara dalam menegakkan keadilan secara umum.<sup>24</sup> Ia tidak mewakili kreditur, melainkan bertindak sebagai penengah imparial yang menerapkan hukum syariat. Keputusannya untuk memberlakukan hajr dan membatalkan transaksi didasarkan pada kewajibannya untuk menghilangkan kemudharatan dan melindungi hak yang terzalimi.

## d. Implikasi Sinkronisasi terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Adanya keselarasan filosofis antara fikih dan hukum positif ini memiliki implikasi penting bagi kepastian hukum di Indonesia.

1. Legitimasi Ganda: Pembatalan wakaf oleh debitur pailit melalui Actio Pauliana tidak hanya memiliki legitimasi yuridis-formal, tetapi juga legitimasi syar'i-substansial. Hal ini memberikan keyakinan yang lebih kuat bagi para praktisi hukum.

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut: Dar al-Jiil, t.t.), Jilid 2, hlm. 320.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, hlm. 255.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 125.

<sup>24</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), Jilid 4, hlm. 446.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

2. Potensi Harmonisasi Peradilan: Hal ini dapat menjadi jembatan untuk mengatasi potensi tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Niaga (yang memutus perkara kepailitan dan Actio Pauliana) dengan Pengadilan Agama (yang memutus sengketa wakaf).<sup>25</sup> Seorang hakim di Pengadilan Agama, ketika dihadapkan pada sengketa semacam ini, seharusnya dapat merujuk pada prinsip-prinsip fikih yang mengutamakan hak kreditur dan dengan demikian menghormati proses yang berjalan di Pengadilan Niaga.
3. Peningkatan Tata Kelola Wakaf: Pemahaman ini mendorong para nazhir (pengelola wakaf) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) dan tidak hanya menerima aset wakaf berdasarkan ikrar semata, melainkan juga mempertimbangkan kondisi hukum dan finansial dari calon wakif.<sup>26</sup>

## Sintesis dan Kesimpulan Hasil Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dipaparkan dalam bab ini, dapat ditarik sebuah sintesis yang utuh. Hukum positif Indonesia, melalui kombinasi antara syarat wakif dalam UU Wakaf dan mekanisme Actio Pauliana dalam UU Kepailitan, telah menyediakan sebuah kerangka kerja yang jelas dan prosedural untuk melakukan pembatalan terhadap wakaf yang dilakukan oleh debitur pailit. Temuan ini secara lugas telah menjawab rumusan masalah kedua. Lebih lanjut, analisis komparatif menunjukkan bahwa mekanisme hukum modern ini secara fundamental selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak kreditur (huquq al-ghurama') yang telah mapan dalam fikih Islam, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan pertama. Meskipun terdapat perbedaan pada tataran mekanisme dan prosedur, konvergensi pada level filosofis dan tujuan (maqasid) sangatlah kuat. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga terjawab dengan kesimpulan bahwa terdapat harmoni substantif antara kedua sistem hukum, yang memberikan legitimasi ganda dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf dalam perkara kepailitan. Temuan-temuan ini akan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan akhir dan perumusan saran yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh tiga simpulan utama yang menjawab rumusan masalah secara sistematis:

Pertama, dari perspektif fikih Islam, wakaf yang dilakukan oleh orang yang telah dinyatakan pailit (al-muflis) adalah tidak sah. Mayoritas ulama (jumhur) dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa status hajr yang dikenakan oleh qadhi telah mencabut kecakapan si pailit untuk melakukan perbuatan tabarru', termasuk wakaf. Harta si pailit secara hukum telah terikat dengan hak para kreditur (huquq al-ghurama'), sehingga segala bentuk pengalihan aset dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak yang wajib dipenuhi terlebih dahulu.

Kedua, dalam kerangka hukum positif Indonesia, pembatalan wakaf oleh debitur pailit dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, secara implisit, Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakif tidak boleh terhalang melakukan perbuatan hukum; padahal, status

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 212.

<sup>26</sup> Fajar Yuliohaq, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Wakaf Akibat Debitur Pailit", *Soumatara Law Review*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 147.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

pailit secara yuridis membatasi kewenangan debitur atas hartanya. Kedua, secara eksplisit, Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004 memberikan dasar hukum bagi Kurator untuk menggugat pembatalan wakaf melalui mekanisme Actio Pauliana, khususnya jika dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebelum vonis pailit dijatuhkan.

Ketiga, secara komparatif, terdapat konvergensi filosofis antara fikih dan hukum positif: keduanya menempatkan perlindungan terhadap hak kreditur sebagai prioritas utama atas tindakan donasi debitur pailit. Dengan demikian, pembatalan wakaf oleh orang pailit tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga syar'i, sehingga memperkuat kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substansial dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk.

## REFERENSI

*Al-Qur'an al-Karim.*

Alfuadiyah, Giyats. 2019. "*Kedudukan Harta Benda Wakaf Yang Dilakukan Oleh Wakif Dalam Keadaan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Al-Suyuti, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. t.t. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1991. *Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan At-Tirmidzi*.

Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. t.t. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Ibn Rusyd al-Hafid. t.t. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Jiil.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Laili, Alfu. 2017. "*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Harta Orang Yang Dinyatakan Pailit*". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Larasati Meidina, Ghea, dkk. 2020. "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Harta Wakaf Debitor Pailit*". Jurnal Notariil, Vol. 5, No. 1.

Muslim, bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Salsabila, Shania dan Ghansham Anand. 2020. "*Pelaksanaan Wakaf Wasiat dan Akibat Hukumnya Ketika Harta Warisan Dipailitkan*". Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

## Tema:

Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



## Sub-tema:

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Sabtu, 26 Juli 2025

Pukul 08.00-14.30 WIB

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suadi, Amran. 2019. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrin, M. Alvi. 2017. "Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliohaq, Fajar, dkk. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Wakaf Akibat Debitur Pailit". *Soumatera Law Review*, Vol. 3, No. 1.